



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL;
Tempat Lahir : Long Iram;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 28 November 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Long Iram RT. 03, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat / Kampung Long Bagun Ulu, RT. 02 Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP. Kap/04/II/HUK.6.6/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H, M.Hum., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juli 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 09 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-61/O.4.19/Enz.2/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda)
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah.
 - 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk
pembuktian dalam perkara an. SUPRIYADI Als ALUY BIN IYAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Juli 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-61/O.4.19/Enz.2/06/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL** bersama dengan saksi **SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm)** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. MULYADI menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta bantu kepada terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Sdr. MULYADI untuk di simpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir, kemudian Sdr. MULYADI meminta tolong untuk membantu karena orang tua sdr. MULYADI sedang sakit dan butuh uang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengiyakan untuk membantu menyimpan narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. MULYADI lalu Sdr. MULYADI mengatakan untuk jangan memberitahu siapa-siapa dan apabila anak buah Sdr. MULYADI sudah sampai di hulu (Long Bagun) nanti di beritahu kemudian sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. MULYADI dan memberitahu lokasi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yaitu di pinggir jalan poros kamp. Ujoh Bilang – kamp. Long Melaham yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bungkus dalam rokok U-Mild, setelah ditelepon oleh Sdr. MULYADI, terdakwa mengajak saksi SUPRIYADI Als ALUY dengan berkata **“ayo kita jalan-jalan”** dan saksi SUPRIYADI Als ALUY mengiyakan ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY pergi dengan mengendarai motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu warna abu-abu dengan No. POL KT 4188 PY milik saksi SUPRIYADI als ALUY, saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY baru berkendara terdakwa mengatakan **“ayo kita lewat atas aja, ada barang titipan orang yang mau di ambil”** kepada saksi SUPRIYADI Als ALUY, dimana saksi SUPRIYADI als ALUY sudah mengetahui bahwa titipan orang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, saat terdakwa berada di jalan poros kamp. Ujoh Bilang – kamp. Long Melaham, terdakwa melihat kotak rokok merk U-Mild warna abu abu berada di pinggir jalan aspal sesuai yang sudah diinformasikan oleh Sdr. MULYADI tersebut, kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY **“ayo kita kembali saja, barangnya ada di sana, saya ada liat”**, kemudian saksi SUPRIYADI Als ALUY memutar motor untuk kembali. Ketika sudah dekat dengan kotak rokok U-Mild itu berada, terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY untuk berhenti dengan alasan terdakwa mau mengangkat telepon kemudian saat terdakwa turun tidak terlalu jauh dari tempat narkoba jenis shabu-shabu yang di simpan dalam kotak rokok merk U-Mild itu di taruh, terdakwa turun dan dengan cepat terdakwa mengambil barang tersebut yaitu narkoba shabu-shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan di pegang terdakwa juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa mengambil kotak rokok merk U-Mild tersebut, terdakwa kemudian kembali dan memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY **“ayo kita jalan sudah saya ambil barangnya”** kemudian saksi SUPRIYADI Als ALUY menjalankan kembali motornya, dan sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY berada di simpang 3 (tiga) budaya terdakwa melihat saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkoba jenis shabu-shabu, lalu terdakwa meminta saksi SUPRIYADI Als ALUY untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor tak lama kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa saksi SUPRIYADI als ALUY turun dari motor, setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY turun dari motor, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY dikejar oleh anggota kepolisian, kotak rokok merk U-Mild yang berisi narkoba jenis shabu-shabu jatuh dari genggamannya terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY dibawa kembali ke arah simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya terdakwa lalu ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY diamankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL.20.01.L.033 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL** bersama dengan saksi **SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm)** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melakukan penyelidikan dan menuju ke daerah sekitar simpang tiga budaya kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wita saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melihat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY melintasi simpang tiga budaya dengan menggunakan sepeda motor dan mereka menyuruh terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY untuk berhenti, namun terdakwa meminta saksi SUPRIYADI Als ALUI untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati hadangan tersebut, kotak rokok merk U-Mild itu jatuh dari genggamannya terdakwa, dan setelah terdakwa lolos dari hadangan tersebut terdakwa di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUI berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa turun dari motor, setelah terdakwa turun dari motor, terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY langsung di tangkap dan dilakukan pengeledahan. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY dibawa kembali ke simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya terdakwa dan ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY di amankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. MULYADI yang meminta bantu kepada terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Sdr. MULYADI untuk di simpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RADEN PUSPO SAPTO SAPUTRO, S. Sos Bin SUWARTO BAMBANG

WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama Ovin Saputri alias Novi binti Danil;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dua anggota Polri lainnya yaitu Saksi Aswin Tri Purnomo dan Saksi Mu'rod Ajiyasa;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika yang menggunakan kendaraan bermotor di sekitar Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Long Bagun lainnya, yaitu Saksi Aswin Tri Purnomo dan Saksi Mu'rod Ajiyasa, melakukan pengecekan dan pemeriksaan/razia kendaraan bermotor di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Saksi bersama Saksi Aswin Tri Purnomo dan Saksi Mu'rod Ajiyasa menunggu di pinggir jalan, Saksi melihat sebuah motor tidak berhenti untuk diperiksa kendaraannya, namun menerobos jalan, yang mana Saksi sempat melihat ada sesuatu terjatuh dari orang yang ada di motor tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Aswin Tri Purnomo mengejar dan menghadang motor tersebut, yang mana setelah diberhentikan, diketahui motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu tersebut dikendarai oleh Saksi Supriyadi Alias Aluy yang membonceng Terdakwa, sementara anggota Polisi bersama masyarakat sekitar menjaga barang yang terjatuh tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, tidak ditemukan narkoba pada diri keduanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat keduanya menjatuhkan sesuatu barang;
- Bahwa setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan suatu barang, diketahui bahwa barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merk U Mild, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu diakui milik seorang bernama Mulyadi, yang baru saja Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy menerangkan bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpankan;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Aluy, dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **ASWIN TRI PURNOMO Bin DOYO PAMBUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Ovin Saputri alias Novi binti Danil;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dua anggota Polri lainnya yaitu Saksi Raden Puspo Sapto Saputro dan Saksi Mu'rod Ajiyasa;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba yang menggunakan kendaraan bermotor di sekitar Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Long Bagun lainnya, yaitu Saksi Raden Puspo Sapto Saputro dan Saksi Mu'rod Ajiyasa, melakukan pengecekan dan pemeriksaan/razia kendaraan bermotor di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Saksi bersama Raden Puspo Sapto Saputro dan Saksi Mu'rod Ajiyasa menunggu di pinggir jalan, Saksi melihat sebuah motor tidak berhenti untuk diperiksa kendaraannya, namun menerobos jalan, yang mana Saksi sempat melihat ada sesuatu terjatuh dari orang yang ada di motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Raden Puspo Sapto Saputro mengejar dan menghadang motor tersebut, yang mana setelah diberhentikan, diketahui motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu tersebut dikendarai oleh Saksi Supriyadi Alias

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Aluy yang membonceng Terdakwa, sementara anggota Polisi bersama masyarakat sekitar menjaga barang yang terjatuh tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, tidak ditemukan narkoba pada diri keduanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat keduanya menjatuhkan sesuatu barang;
- Bahwa setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan suatu barang, diketahui bahwa barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merk U Mild, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu diakui milik seorang bernama Mulyadi, yang baru saja Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy menerangkan bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Aluy, dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



3. **SUPRIYADI Als ALUY BIN IYAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Ovin Saputri alias Novi binti Danil;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah suami-istri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA, saksi diajak jalan Terdakwa ke Kampung Ujoh Bilang untuk pergi makan melewati Jalan Poros menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu, kemudian di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengambil barang titipan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Saksi diminta untuk memutar balik oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan telepon, Terdakwa meminta Saksi berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dari motor kemudian beberapa menit menerima telepon dengan jarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa kembali lalu meminta Saksi untuk kembali jalan;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 50 meter, Saksi terkejut melihat ada keramaian Polisi di pinggir jalan di Simpang Tiga Budaya, Saksi pun melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun dikejar dan dihadang oleh anggota Polsek Long Bagun, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke tempat keduanya menjatuhkan sesuatu barang;
- Bahwa setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan suatu barang, diketahui bahwa barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merk U Mild, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu baru saja

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi penggeledahan;

- Bahwa Saksi hanya mengantar Terdakwa untuk mengambil barang titipan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang titipan yang dimaksud Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, namun saat ini Saksi maupun Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan tempat Saksi tinggal di Kampung Long Bagun Ulu RT 02 Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sebelumnya pernah ada orang yang melempar narkotika di depan rumah Saksi, kemudian Mulyadi menghubungi Terdakwa mengatakan “ambil depan rumahmu”, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diberikan Mulyadi tersebut;
- Bahwa kalau ada uang, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari temannya;
- Bahwa motor Yamaha Mio Soul nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu yang dikendarai Saksi pada saat ditangkap merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Herdi;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi Alias Aluy;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Supriyadi Alias Aluy adalah suami-istri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi Alias Aluy ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya seseorang bernama Mulyadi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Mulyadi untuk disimpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir (tidak di sebutkan nama anak buahnya). Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa takut, namun Mulyadi tetap meminta tolong untuk dibantu karena orang tuanya sakit dan butuh uang, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membantu menyimpan shabu-shabu Mulyadi. Mulyadi mengatakan apabila anak buah Mulyadi sudah sampai di Hulu (Long Bagun) nanti diberitahu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 19.00 WITA, Mulyadi menelepon Terdakwa untuk memberitahu lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di pinggir Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang dengan dibungkus dalam rokok U-Mild;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Supriyadi Alias Aluy ke Kampung Ujoh Bilang untuk pergi makan melewati Jalan Poros menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu, kemudian di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Supriyadi Alias Aluy bahwa Terdakwa ingin mengambil barang titipan;
- Bahwa Saksi Supriyadi Alias Aluy mengetahui barang titipan yang dimaksud Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang, di tempat yang diberitahukan oleh Mulyadi, Terdakwa melihat bungkus rokok U Mild di pinggir jalan sesuai yang diinformasikan Mulyadi, kemudian Terdakwa meminta Saksi Supriyadi Alias Aluy untuk memutar balik motornya, kemudian Terdakwa meminta Saksi berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dari motor dan dengan cepat mengambil bungkus rokok U Mild tersebut, kemudian kembali menghampiri Saksi Supriyadi Alias Aluy lalu meminta Saksi untuk jalan;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 50 meter, Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy terkejut melihat ada keramaian Polisi di pinggir jalan di Simpang Tiga Budaya, bungkus rokok U Mild yang Terdakwa pegang lepas dari gengggaman Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pun melanjutkan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun dikejar dan dihadang oleh anggota Polsek Long Bagun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, tidak ditemukan narkoba pada diri keduanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok U Mild;
- Bahwa setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok U Mild, Saksi Raden Puspo Sapto Saputro dan Saksi Aswin Tri Purnomo meminta Terdakwa membuka satu bungkus rokok merk U Mild yang Terdakwa jatuhkan, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu diakui milik Mulyadi, yang baru saja Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarrong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpankan;
- Bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Aluy, dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy mengonsumsi Narkotika, namun saat ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy terakhir kali mengonsumsi Narkotika pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan tempat Saksi Supriyadi Alias Aluy tinggal di Kampung Long Bagun Ulu RT 02 Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sebelumnya pernah ada orang yang melempar narkotika di depan rumah Saksi Supriyadi Alias Aluy, kemudian Mulyadi menghubungi Terdakwa mengatakan “ambil depan rumahmu”, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika yang diberikan Mulyadi tersebut;
- Bahwa kalau ada uang, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa motor Yamaha Mio Soul nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu yang dikendarai Saksi pada saat ditangkap merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Herdi;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah;
- 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan pula Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 056/11092.00/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Sofyan Hadi Petugas Polsek Long Bagun dan disaksikan oleh Ovin Saputri Als Vina Binti Danil diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi Raden Puspo Sapto Saputro, Saksi Aswin Tri Purnomo, dan Saksi Mu'rod Ajiyasa terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi Alias Aluy pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari Saksi Raden Puspo Sapto Saputro, Saksi Aswin Tri Purnomo, dan Saksi Mu'rod Ajiyasa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika yang menggunakan kendaraan bermotor di sekitar Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan/razia kendaraan bermotor di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Saksi Raden Puspo Sapto Saputro bersama Saksi Aswin Tri Purnomo dan Saksi Mu'rod Ajiyasa menunggu di pinggir jalan, motor yang dikendarai Saksi Supriyadi Alias Aluy dan Terdakwa tidak berhenti untuk diperiksa kendaraannya, namun menerobos jalan, yang mana sempat terlihat ada sesuatu terjatuh dari orang yang ada di motor tersebut;
- Bahwa benar setelah itu dilakukan pengejaran terhadap motor tersebut, yang mana setelah diberhentikan, diketahui motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu tersebut dikendarai oleh Saksi Supriyadi Alias Aluy yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, tidak ditemukan narkoba pada diri keduanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat Terdakwa menjatuhkan barang;
- Bahwa benar setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan barang, diketahui bahwa barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah satu bungkus rokok merk U Mild, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu diakui milik seorang bernama Mulyadi, yang baru saja Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi penggeledahan;
- Bahwa benar seseorang bernama Mulyadi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Mulyadi untuk disimpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir (tidak disebutkan nama anak buahnya). Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa takut, namun Mulyadi tetap meminta tolong untuk dibantu karena orang tuanya sakit dan butuh uang, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membantu menyimpan shabu-shabu Mulyadi. Mulyadi mengatakan apabila anak buah Mulyadi sudah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



sampai di Hulu (Long Bagun) nanti diberitahu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 19.00 WITA, Mulyadi menelepon Terdakwa untuk memberitahu lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di pinggir Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang dengan dibungkus dalam rokok U-Mild;

- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Supriyadi Alias Aluy ke Kampung Ujoh Bilang untuk pergi makan melewati Jalan Poros menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi KT 4188 PN warna abu-abu, kemudian di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Supriyadi Alias Aluy bahwa Terdakwa ingin mengambil barang titipan;
- Bahwa benar Saksi Supriyadi Alias Aluy mengetahui barang titipan yang dimaksud Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang, di tempat yang diberitahukan oleh Mulyadi, Terdakwa melihat bungkus rokok U Mild di pinggir jalan sesuai yang diinformasikan Mulyadi, kemudian Terdakwa meminta Saksi Supriyadi Alias Aluy untuk memutar balik motornya, kemudian Terdakwa meminta Saksi Supriyadi Alias Aluy berhenti di pingir jalan lalu Terdakwa turun dari motor dan dengan cepat mengambil bungkus rokok U Mild tersebut, kemudian kembali menghampiri Saksi Supriyadi Alias Aluy lalu meminta Saksi untuk jalan, barulah setelah berjalan beberapa puluh meter, Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ditangkap oleh Anggota Polsek Long Bagun;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy menerangkan bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Aluy, dan barang bukti dibawa ke Polsek Long Bagun untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy positif mengandung *amphetamine*;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Melak Nomor 056/11092.00/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Sofyan Hadi Petugas Polsek Long Bagun dan disaksikan oleh Ovin Saputri Als Vina Binti Danil diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Ovin Saputri alias Novi binti Danil**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **Ovin Saputri alias Novi binti Danil**, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Raden Puspo Sapto Saputro, Saksi Aswin Tri Purnomo, dan Saksi Mu'rod Ajiyasa terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi Alias Aluy pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Simpang Tiga Budaya di Kampung Ujoh Bilang Ilir RT. 11, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya tidak ditemukan narkotika pada Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat Terdakwa sebelumnya menjatuhkan berupa satu bungkus rokok merk U Mild, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui milik seorang bernama Mulyadi, yang baru saja Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy ambil dari Jalan Poros sekitar 300 meter dari lokasi penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Supriyadi Alias Aluy diketahui bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan dan narkoba tersebut bukan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti *screenshot* (tangkapan layar) handphone milik Terdakwa dengan Gorong (Mulyadi), namun tangkapan layar tersebut maupun alat bukti lainnya tidak satu pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta yang terungkap di persidangan di atas, menurut pandangan Majelis Hakim tidak satupun perbuatan Terdakwa yang memenuhi baik alternatif elemen “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**”, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang”, oleh karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pergi ke Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang setelah sebelumnya Terdakwa mendapat telepon dari seorang bernama Mulyadi untuk mengambil narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok U Mild. Sesampainya di Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang, Terdakwa meminta Saksi Supriyadi Alias Aluy berhenti, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok U Mild yang didalamnya diduga terdapat Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pergi dari lokasi pengambilan bungkus rokok U Mild yang didalamnya diduga terdapat Narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana diminta oleh Mulyadi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa beberapa saat setelah meninggalkan lokasi pengambilan bungkus rokok U Mild yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy terkejut melihat ada keramaian Polisi di pinggir jalan di Simpang Tiga Budaya, bungkus rokok U Mild yang Terdakwa pegang lepas dari gengggaman Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy pun melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun dikejar dan dihadang oleh anggota Polsek Long Bagun, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, namun tidak ditemukan narkotika pada diri keduanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy dibawa ke tempat Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok U Mild;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke tempat Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok U Mild, Saksi Raden Puspo Sapto Saputro dan Saksi Aswin Tri Purnomo meminta Terdakwa membuka satu bungkus rokok merk U Mild yang Terdakwa jatuhkan, yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Mulyadi yang berada di Lapas Tenggarong, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk ambil di pinggir jalan yang sudah ditentukan tempatnya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari mengambil bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, memegang kemudian membawanya pindah dari lokasi tersebut menggunakan sepeda motor, lalu terakhir menjatuhkannya ketika melihat keramaian anggota Polsek Long Bagun, menunjukkan bahwa Terdakwa berkuasa atas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa juga bertindak untuk dan atas nama pemilik barang, dalam hal ini adalah Mulyadi dikarenakan barang tersebut didapatkan dari Mulyadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai telah menguasai, karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Terdakwa mengetahui serta menginsyafi bahwa bungkus rokok U Mild yang Terdakwa bawa didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, terlihat dari perbuatan Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok tersebut ketika melihat kerumunan anggota Polsek Long Bagun di Simpang Tiga Budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, perbuatan Terdakwa mengambil bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, memegang kemudian membawanya pindah dari lokasi tersebut menggunakan sepeda motor, lalu terakhir menjatuhkannya ketika melihat keramaian anggota Polsek Long Bagun, menunjukkan bahwa Terdakwa berkuasa atas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening dalam bungkus rokok U Mild yang dikuasai Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 056/11092.00/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Sofyan Hadi Petugas Polsek Long Bagun dan disaksikan oleh Ovin Saputri Als Vina Binti Danil diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan setelah Terdakwa mendapat telepon dari Mulyadi untuk mengambil Narkotika yang disimpan di dalam bungkus rokok U Mild dan akan diletakkan di pinggir jalan di sekitar Jalan Poros Simpang Tiga Budaya, Kampung Ujoh Bilang, Terdakwa mengajak Saksi Supriyadi Alias Aluy untuk pergi jalan menggunakan motor. Kemudian di pertengahan jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Supriyadi Alias Aluy untuk mengambil titipan ke Jalan Poros sebagaimana arahan dari Mulyadi, yang mana pada saat itu Saksi Supriyadi Alias Aluy mengikuti permintaan Terdakwa, dan Saksi Supriyadi Alias Aluy paham titipan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah narkotika. Setelah mengambil titipan berupa bungkus rokok U Mild berisi narkotika, Saksi Supriyadi Alias Aluy kembali mengendarai motor meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan lokasi tersebut, ketika melihat keramaian Anggota Polsek Long Bagun, Saksi Supriyadi Alias Aluy tidak menghentikan, melainkan mempercepat sepeda motornya untuk menghindari pemeriksaan polisi, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa benar Saksi Supriyadi Alias Aluy mengetahui bahwa barang titipan yang baru saja diambil Terdakwa adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Saksi Supriyadi Alias Aluy mengetahui perihal barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan narkotika, terlebih Terdakwa dan Saksi sama-sama mengkonsumsi narkotika, sehingga sekalipun tidak adanya kesepakatan secara verbal antara Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Aluy, Saksi Supriyadi Alias Aluy telah mengetahui dan telah terdapat kesepakatan batin dalam diri Saksi Supriyadi Alias Aluy untuk turut serta bersama Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dimohonkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengesampingkan permohonan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, oleh karena masih akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Supriyadi Alias Aluy, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Supriyadi Alias Aluy;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ovin Saputri Als. Vina Binti Danil, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ovin Saputri Als. Vina Binti Danil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah;
- 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Supriyadi Alias Aluy;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)